

## PENCALONAN

2024

PKPU NO. 8, BN 2024/NO 345, 96 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

ABSTRAK : - Peraturan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, sehingga perlu diganti dan dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Komisi ini mengatur tentang tata cara pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang meliputi tahapan persiapan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan, pendaftaran Pasangan Calon, penelitian persyaratan administrasi calon, penetapan Pasangan Calon, penggantian calon, perpanjangan pendaftaran, tanggapan masyarakat, dan Pemilihan di daerah khusus.

- CATATAN : - Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2024.
- Dengan berlakunya Peraturan Komisi ini, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 63 hlm.